



**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)  
TINGKAT PROGRAM STUDI**



Jl. Kusumanegara 157 Yogyakarta 55165  
[www.ustjogja.ac.id](http://www.ustjogja.ac.id)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
YOGYAKARTA  
2016

# **STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) TINGKAT PROGRAM STUDI**



Nomor Dokumen	: LPM-UST-SKLP-03
Berlaku Sejak	: 2016
Revisi	: 3




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
YOGYAKARTA  
2016**

# STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) TINGKAT PROGRAM STUDI



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UST

Nomor Dokumen	: LPM-UST-SKLP-03
Berlaku Sejak	: 2016
Revisi	: 3

Disiapkan oleh: Kepala LPM,	Diperiksa oleh: Wakil Rektor I,	Disahkan oleh: Rektor,
 (Dr. Yuli Prihatni, M.Pd.)	 (Dr. Imam Ghozali, M.Sc.)	 (Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.)

2016



UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
YOGYAKARTA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)  
TINGKAT PROGRAM STUDI

Kode  
Dokumen : LPM-UST-SKLP-03

Tanggal :

Revisi : 3

A.	Visi dan Misi Universitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visi UST Yogyakarta adalah “Unggul dalam memuliakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kata kunci dalam visi tersebut adalah ”unggul” yang dapat diartikan bahwa di masa mendatang UST memiliki kelebihan-kelebihan khusus dibandingkan perguruan tinggi lain dalam ”mengangkat harkat dan martabat bangsa” melalui dunia pendidikan dan dalam ”mewujudkan salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh karena itu, prasyarat dasar agar UST dapat mewujudkan visi tersebut adalah seluruh civitas akademika memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku mulia agar dapat memuliakan kehidupan bangsa, memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku cerdas, agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan prinsip dan ajaran Tamansiswa.</li> <li>2. Misi UST Yogyakarta adalah “Menyelenggarakan pendidikan tinggi nasional berbentuk universitas melalui pelaksanaan Caturdharma yang mencakup pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kebudayaan yang luhur.”</li> <li>3. Tujuan UST adalah “Mewujudkan insan akademik, profesional, dan/atau profesi yang berjiwa merdeka, berbudaya luhur, mengabdikan kepada bangsa, berkemanusiaan, dan tidak canggung di tingkat internasional”.</li> </ol>
B.	Rasional	<p>Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta yang kemudian diturunkan menjadi Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas/Direktorat selanjut diturunkan menjadi Visi, Misi dan Tujuan Program Studi maka program studi perlu menyusun Standar Kompetensi Lulusan (SKL) tingkat program studi untuk menjamin lulusannya agar berbudi pekerti luhur dan melaksanakan ajaran tamansiswa. Standar Kompetensi Lulusan tingkat program studi ini merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam</p>



UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
YOGYAKARTA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)  
TINGKAT PROGRAM STUDI

Kode  
Dokumen : LPM-UST-SKLP-03

Tanggal :

Revisi : 3

		<p><b>rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)</b> untuk tingkat Program Studi. Fungsi rumusan CPL tingkat Program Studi diantaranya adalah: (1) sebagai penciri Program Studi; (2) sebagai kelengkapan utama deskripsi dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI); dan (3) sebagai komponen penyusun kurikulum. Capaian pembelajaran merupakan bentuk akuntabilitas perguruan tinggi terhadap pemangku kepentingan, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Deskripsi CPL dalam KKNI, mengandung 4 (empat) unsur yaitu: sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan wewenang dan tanggungjawab. Dengan mengacu pada deskripsi CPL KKNI maka rumusan CPL dalam SKL dinyatakan dalam sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.</p> <p>Rumusan capaian pembelajaran lulusan tingkat Program Studi dimaksudkan untuk memberikan kemampuan lulusan yang sama dan sekaligus sebagai penciri/karakteristik masing-masing Program Studi.</p>
C.	Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor I</li> <li>2. Dekan/Direktur</li> <li>3. LPM</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> </ol>
D.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) tingkat program studi adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan untuk tingkat program studi.</li> <li>2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.</li> <li>3. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual, personal,</li> </ol>



UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
YOGYAKARTA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)  
TINGKAT PROGRAM STUDI

Kode  
Dokumen : LPM-UST-SKLP-03

Tanggal :

Revisi : 3

maupun sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

4. Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran.
5. Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran, mencakup:
  - a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
  - b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan keilmuan program studi.
6. Kemampuan Kerja adalah wujud akhir dari transformasi potensi yang ada dalam setiap individu pembelajar menjadi kompetensi atau kemampuan yang aplikatif dan bermanfaat.
7. Wewenang dan tanggung jawab adalah konsekuensi kemampuan dan pengetahuan pendukungnya untuk berperan dalam masyarakat secara benar dan beretika.
8. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan, luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.





UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
YOGYAKARTA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)  
TINGKAT PROGRAM STUDI

Kode  
Dokumen : LPM-UST-SKLP-03

Tanggal :

Revisi : 3

		9. Profil Lulusan adalah suatu diskripsi singkat yang menggambarkan tentang peran lulusan suatu program studi misal sebagai guru, <i>manager</i> , <i>designer</i> , dan lain-lain.
E.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Program Studi harus menyusun Profil Lulusan tingkat Program Studi.</li> <li>2. Ketua Program Studi harus menyusun Standar Kompetensi Lulusan dalam bentuk rumusan CPL berdasarkan Profil Lulusan tingkat Program Studi.</li> <li>3. Rumusan CPL tingkat Program Studi harus mengacu pada deskripsi CPL KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dan sekaligus sebagai penciri/karakteristik Program Studi.</li> <li>4. Rumusan CPL tingkat Program Studi harus memuat kualifikasi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum dan khusus.</li> <li>5. Ketua Program Studi harus menyusun Rumusan Keterampilan Khusus tingkat Program Studi.</li> <li>6. Ketua Program Studi harus menyusun Matriks Kaitan Bahan Kajian dan CPL tingkat Program Studi.</li> </ol>
F.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor menetapkan dan mengesahkan rumusan CPL tingkat Program Studi.</li> <li>2. Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat dan/atau <i>workshop</i> untuk menyusun rumusan CPL tingkat Program Studi.</li> <li>3. Ketua Program Studi melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam menyusun rumusan CPL tingkat Program Studi.</li> <li>4. Ketua Program Studi menyusun rumusan CPL tingkat Program Studi berdasarkan visi, misi, dan profil lulusan Program Studi.</li> </ol>
G.	Indikator	Rumusan CPL tingkat program studi telah sesuai dengan deskripsi kualifikasi KKNI.
H.	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat tugas Tim perumus SKL tingkat Program Studi.</li> </ol>



UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
YOGYAKARTA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)  
TINGKAT PROGRAM STUDI

Kode  
Dokumen : LPM-UST-SKLP-03

Tanggal :

Revisi : 3

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Daftar hadir rapat dan/atau workshop penyusunan rumusan CPL tingkat Program Studi.</li> <li>3. Notulen dan/atau rangkuman <i>review</i> dari pemangku kepentingan</li> <li>4. Dokumen rumusan CP tingkat Program Studi yang meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus.</li> </ol>
I.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</li> <li>6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>7. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li> <li>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.</li> </ol>





**UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
YOGYAKARTA**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**


**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)  
TINGKAT PROGRAM STUDI**

Kode  
Dokumen : LPM-UST-SKLP-03

Tanggal :

Revisi : 3


12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
13. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
14. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, (2010). Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.
15. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Panduan penyusunan capaian pembelajaran lulusan program studi.
16. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
17. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2016). Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
18. Statuta UST Yogyakarta (2012).
19. Peraturan Akademik UST Yogyakarta (2014-2019).

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SKLP-03-01
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) TINGKAT PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 3

A.	Tujuan Manual Penetapan	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan rumusan CPL tingkat program studi.
B.	Luas Lingkup Manual Penetapan	Manual Penetapan SKL tingkat program studi ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan rumusan CPL tingkat program studi.
C.	Definisi Istilah	Manual penetapan SKL tingkat program studi adalah langkah-langkah untuk menetapkan SKL tingkat program studi.
D.	Langkah-Langkah Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan visi misi dan profil lulusan program studi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan rumusan CPL tingkat program studi.</li> <li>2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan rumusan CPL tingkat program studi.</li> <li>3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.</li> <li>4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.</li> <li>5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya.</li> <li>6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi UST.</li> <li>7. Merumuskan draf awal SKL Tingkat Program Studi dengan menggunakan rumus A (<i>Audience</i>), B (<i>Behaviour</i>), C (<i>Competence</i>), dan D (<i>Degree</i>).</li> <li>8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.</li> <li>9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari butir (8).</li> <li>10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Penetapan	Rektor bertugas menetapkan SKL Tingkat Program Studi dengan Surat Keputusan.

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SKLP-03-01
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) TINGKAT PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 3

F.	Catatan dan Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat tugas Tim perumus SKL tingkat program studi.</li> <li>2. Hasil analisis SWOT evaluasi diri.</li> <li>3. Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi program studi.</li> <li>4. Hasil studi pelacakan.</li> <li>5. Hasil uji publik atau sosialisasi</li> <li>6. Surat keputusan Rektor tentang penetapan SKL tingkat program studi.</li> </ol>
----	-----------------------------	--

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SKLP-03-02
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) TINGKAT PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 3

A.	Tujuan Manual Pelaksanaan	Manual ini bertujuan untuk melaksanakan dan memenuhi rumusan CPL tingkat Program Studi.
B.	Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika rumusan CPL tingkat Program Studi telah ditetapkan.
C.	Definisi Istilah	Manual pelaksanaan SKL tingkat program studi adalah langkah-langkah untuk melaksanakan SKL tingkat program studi sesuai dengan ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya.
D.	Langkah-Langkah Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Program Studi menentukan profil lulusan tingkat Program Studi (LPM-UST-F.SKLP-01).</li> <li>2. Ketua Program Studi menyusun rumusan CPL tingkat Program Studi yang meliputi sikap dan tata nilai; keterampilan khusus sesuai dengan karakteristik Program Studi (LPM-UST-F.SKLP-02).</li> <li>3. Ketua Program Studi menyusun Matriks Kaitan Bahan Kajian dan CPL tingkat Program Studi (LPM-UST-F.SKLP-03).</li> <li>4. Ketua Program Studi mensosialisasikan rumusan CPL tingkat Program Studi kepada pemangku kepentingan internal.</li> <li>5. Dekan/Direktur mengesahkan rumusan CPL tingkat Program Studi.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan/Direktur bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan Ketua program studi dalam penyusunan rumusan CPL tingkat Program Studi.</li> <li>2. Ketua program studi bertanggung jawab terhadap tersusunnya rumusan CPL tingkat Program Studi.</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar hadir dan hasil rapat dan/atau <i>workshop</i> penyusunan rumusan CPL tingkat Program Studi.</li> <li>2. Daftar hadir sosialisasi rumusan CPL tingkat Program Studi.</li> <li>3. Dokumen rumusan CPL tingkat Program Studi di Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) UST.</li> </ol>


	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SKLP-03-02
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) TINGKAT PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 3

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Dokumen Profil Lulusan tingkat Program Studi.</li> <li>5. Dokumen rumusan CPL tingkat Program Studi.</li> <li>6. Dokumen Matriks Kaitan Bahan Kajian dan CPL tingkat Program Studi.</li> </ol>
--	--


	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SKLP-03-03
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) TINGKAT PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 3

A.	Tujuan Manual Evaluasi	Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi proses, keluaran ( <i>output</i> ), dan hasil ( <i>outcome</i> ) dari pelaksanaan SKL tingkat program studi.
B.	Luas Lingkup Manual Evaluasi	Manual evaluasi ini berlaku ketika rumusan CPL tingkat program studi telah dirumuskan, disosialisasikan dan diimplementasikan dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) UST.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual evaluasi SKL tingkat program studi adalah petunjuk/prosedur untuk melakukan evaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan SKL tingkat program studi.</li> <li>2. Isi standar adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai standar.</li> <li>3. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan penyusunan rumusan CPL tingkat program studi.</li> </ol>
D.	Langkah-Langkah Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPM mempersiapkan instrumen evaluasi sesuai dengan isi SKL tingkat program studi.</li> <li>2. LPM menentukan pihak yang akan melakukan evaluasi sesuai dengan isi SKL tingkat program studi.</li> <li>3. LPM memberitahukan pihak <i>auditee</i>.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor I sebagai penanggung jawab evaluasi satandar.</li> <li>2. Ketua program studi sebagai <i>auditee</i>.</li> <li>3. LPM sebagai koordinator kegiatan evaluasi standar.</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instrumen evaluasi SKL tingkat program studi.</li> <li>2. Berita acara pelaksanaan evaluasi SKL tingkat program studi.</li> </ol>




	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SKLP-03-04
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) TINGKAT PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 3


A.	Tujuan Manual Pengendalian	Manual ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan SKL tingkat program studi.
B.	Luas Lingkup Manual Pengendalian	Manual ini berlaku jika: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan SKL tingkat program studi telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.</li> <li>2. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian.</li> </ol>
C.	Definisi Istilah	Manual pengendalian SKL tingkat program studi adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa SKL tingkat program studi telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
D.	Langkah-Langkah Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganalisis hasil dari evaluasi SKL tingkat program studi.</li> <li>2. Menentukan pihak yang akan melakukan analisis hasil evaluasi sesuai dengan isi rumusan CP tingkat program studi.</li> <li>3. Merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepada pihak-pihak terkait.</li> <li>4. Mencatat semua dokumen dari hasil analisis.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor I sebagai penanggung jawab pengendalian standar.</li> <li>2. LPM sebagai koordinator kegiatan pengendalian standar, dan</li> <li>3. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar.</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen Terkait	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen hasil evaluasi rumusan CP tingkat program studi.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SKLP-03-04
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) TINGKAT PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 3


	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dokumen hasil analisis evaluasi rumusan CP tingkat program studi.</li> <li>3. Daftar hadir rapat analisis hasil evaluasi.</li> <li>4. Form/formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL).</li> </ol>
--	---

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SKLP-03-05
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) TINGKAT PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 3

A.	Tujuan Manual Peningkatan	Manual ini bertujuan untuk meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus SKL Tingkat Program Studi.
B.	Luas Lingkup Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual peningkatan ini berlaku ketika SKL tingkat program studi telah mencapai satu siklus yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.</li> <li>2. Selanjutnya SKL tingkat program studi perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir.</li> </ol>
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual peningkatan SKL tingkat program studi adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari SKL tingkat program studi, secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>2. Evaluasi SKL tingkat program studi adalah tindakan menilai isi rumusan CPL tingkat program studi didasarkan, antara lain pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya;</li> <li>b. Perkembangan situasi dan kondisi program studi, dan masyarakat pada umumnya, dan</li> <li>c. Relevansinya dengan visi dan misi program studi.</li> </ol> </li> <li>3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.</li> </ol>
D.	Langkah-Langkah Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari laporan hasil pengendalian SKL tingkat program studi.</li> <li>2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat dan pihak-pihak terkait.</li> <li>3. Melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru.</li> <li>4. Melakukan langkah atau prosedur penetapan standar baru.</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor I sebagai penanggung jawab supervisi.</li> <li>2. Dekan/Direktur sebagai penanggung jawab</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SKLP-03-05
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) TINGKAT PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 3

		implementasi standar. 3. LPM sebagai koordinator kegiatan peningkatan standar. 4. Wakil rektor I sebagai penanggung jawab, dan 5. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. Hasil RTL dari analisis evaluasi standar. 2. Formulir /template standar baru.

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-F.SKLP-01
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>FORMULIR STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) TINGKAT PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 3

## PROFIL LULUSAN TINGKAT PROGRAM STUDI

<b>Profil Lulusan Program Studi .....</b>	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
...	
dst	

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : ... .. 20...

Dekan/Direktur.....,

Ketua Program Studi ...,

(.....)  
NIDN: .....

(.....)  
NIDN: .....

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-F.SKLP-02
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>FORMULIR STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) TINGKAT PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 3

## RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) LULUSAN TINGKAT PROGRAM STUDI

<b>A.</b>	<b>Rumusan Sikap Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Sarjana dan Magister</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</li> <li>2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;</li> <li>3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</li> <li>4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;</li> <li>5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;</li> <li>6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</li> <li>7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</li> <li>8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</li> <li>9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan</li> <li>10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;</li> <li>11. Mampu menginternalisasi dan menerapkan ajaran Tamansiswa dalam kehidupan sehari-hari.</li> </ol>
<b>B.</b>	<b>Rumusan Keterampilan Umum Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Sarjana</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;</li> <li>2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;</li> <li>3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;</li> <li>5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;</li> <li>6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;</li> <li>7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;</li> <li>8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;</li> <li>9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</li> </ol>
<b>C.</b>	<b>Rumusan Keterampilan Umum Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Magister</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;</li> <li>2. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;</li> <li>3. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta menkomunikasikan melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;</li> <li>4. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;</li> <li>5. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian ,analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;</li> <li>6. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;</li> </ol>

	7. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan 8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaman-kan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
<b>D.</b>	<b>Rumusan Keterampilan Khusus Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Tingkat Program Studi .....</b>
	1. .... 2. .... 3. .... 4. Dst


Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : ... .. 20...

Dekan/Direktur....,

Ketua Program Studi ....,

(.....)  
NIDN: .....

(.....)  
NIDN: .....

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-F.SKLP-03
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>FORMULIR STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) TINGKAT PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 3

**MATRIKS KAITAN BAHAN KAJIAN DAN CP LULUSAN  
TINGKAT PROGRAM STUDI ...**

<b>CP LULUSAN PROGRAM STUDI ...</b>		<b>BAHAN KAJIAN</b>			
		⋮	⋮	⋮	<b>dst</b>
<b>1.</b>					
<b>2.</b>					
<b>3.</b>					
<b>4.</b>					
<b>...</b>					
<b>dst.</b>					

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : ... .. 20...

Dekan/Direktur....,


Ketua Program Studi ....,

(.....)

NIDN: .....

(.....)

NIDN: .....

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST-SKLP-03
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN TINGKAT PROGRAM STUDI</b>	Revisi : 3

### **TIM PENYUSUN**

Penanggung jawab : Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D. (Rektor UST)

Ketua : Dr. Imam Ghozali, M.Sc. (Wakil Rektor I)

Anggota/Reviewer :

1. Drs. Triyono, M.Sn. (Wakil Dekan I FKIP)
2. Dra. Jajuk Herawati, MM. (Kaprodin Manajemen)
3. Dr. Yuli Prihatni, M.Pd. (Kepala LPM)
4. Widowati Pusporini, S.Si., M.Pd. (Sekretaris LPM)
5. Samsul Hadi, M.Pd. (Kapus. Pengembangan Mutu)
6. Hartosujono, SE., S.Psi, M.Si. (Kapus. Pengendalian Mutu)